



# PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

# 2018



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesainya penyusunan Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten periode 2018. Penetapan rancangan ini didasarkan tiga alasan. Pertama, Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banten telah ditetapkan beraku 2015-2019. Kedua, Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat dievaluasi setiap tahun sehingga target pencapaian kerja tetap dapat diukur melalui bentuk akuntabilitasnya. Ketiga, dengan rancangan ini dapat diwujudkan kesinambungan program kerja dalam masa pergantian Ketua.

Penyusunan program kerja ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten, serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama banten 2015-2019.

Akhinya kami berharap semoga Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten 2018 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Serang, Januari 2018

Ketua,



Drs. Ahmad., S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	2
BAB II LANDASAN KERJA	
A. Landasan Yuridis .....	3
B. Visi , Misi, Tujuan, Sasaran dan Program .....	3
BAB III PROGRAM KERJA	
A. Alokasi Anggaran .....	7
B. Program Kerja .....	7
BAB IV PENUTUP .....	15

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Upaya pembaharuan peradilan yang terus ditingkatkan, merupakan tema yang tersurat dan tersirat dalam setiap langkah lembaga peradilan untuk mengubah paradigma (mindset) lama menjadi paradigma baru yang bersifat terus-menerus dan berkelanjutan sampai terwujudnya Peradilan Agama di wilayah Banten yang benar-bawa, bermartabat, akuntabel dan humanis.

Program-program yang berorientasi ke arah perubahan menuju ke arah yang lebih baik terus ditingkatkan dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab. Sebagai contoh, transparansi peradilan yang diamanatkan Mahkamah Agung diwujudkan dalam bentuk optimisasi media informasi secara terus menerus dibentahi dan dikembangkan, agar harapan masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan hukum dengan prima dan baik dapat terpenuhi dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditindaklanjuti dengan terbitnya KMA Nomor I-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan pelayanan maja informasi di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan SK Diljen Badilag Nomor : 0017/DJA/SK/VIII/2011 tanggal 7 Juli 2011. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan juga dilakukan dengan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) sesuai surat Dirjen 2971/DJA/DT.Q1.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017. Program-program tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada dalam melaksanakan perbaikan dan perubahan di lingkungan peradilan agama serta mendukung terwujudnya bedan peradilan indonesia yang agung.

Segala rancana Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banten akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disusun dalam suatu program kerja. Program kerja yang mengacu kepada prinsip pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pencari keadilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Program kerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan dan dapat dijadikan sebagai dasar serta pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mendukung tercapainya program pelayanan yang baik bagi para pencari keadilan.

### B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Banten secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengelihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di



## BAB II LANDASAN KERJA

### A. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/ISK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; Buku I dan Buku II (Edisi Revisi) Tentang Bindalmi, serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (Buku IV/buku Hitam);
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Blaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepenitriaan dan Kesekreritan Peradilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat Kepenitriaan Pengadilan;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/02/5K/I/2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia;
9. DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA 01 SP DIPA-005.01.2.440712/2018 dan DIPA 04 SP DIPA-005.01.2.440713/2018.

### B. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama se-wilayah Banten sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan visi sebagai berikut :



Penetapan visi tersebut diharapkan dapat mendukung mewujudkan badan peradilan yang agung yang merupakan visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten, adalah sebagai berikut:



1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan terti administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.
5. Mengupayakan tersedianya sarana, prasarana yang memadai.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan yang sederhana cepat biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan produktivitas kinerja dan transparansi peradilan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan peradilan.
4. Terwujudnya aparatur peradilan yang berintegritas, profesional dan akuntabel.
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan peryelesaian perkara.
3. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan aparatur peradilan.
4. Peningkatan kualitas SDM dibidang Teknis dan Non Teknis.
5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan peradilan.

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.**

Program Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta peningkatan efektivitas pengelolaan peryelesaian perkara. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Sisa Perkara yang diselesaikan.

Sisa perkara ditargetkan selesai seluruhnya (Zero).

2. Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat terealisasi dengan komitmen majelis hakim dan panitera pengganti dalam mempedomani SOP (75 hari) serta dukungan sarana prasarana yang memadai.

3. Penurunan sisa perkara.

Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan target "zero" maka penurunan sisa perkara ditargetkan "zero".

4. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Peningkatan kualitas putusan banting dijadikan tolak ukur tingkat kepuasan para pencari keadilan untuk menurunkan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, melalui upaya meningkatkan kualitas hakim dan panitera pengganti dengan cara diskusi hukum secara periodik.

5. Index responda Pengadilan Tingkat Pertama dan para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.

Dalam rangka evaluasi dan peringkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan diperlukan informasi tentang kepuasan masyarakat pencari keadilan mengenai layanan Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui cara menyebarkan kuisioner kepada masyarakat pencari keadilan.

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, menciptakan tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Presentase 100% penyerapan anggaran meningkat, terlaksananya bimbingan dan supervisi, tersusunnya perencanaan, meningkatnya PNBP Mahkamah Agung RI, dan mencapainya pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran gaji, supervisi ke Selker, terlibat administrasi persuratan dan kearsipan keuangan serta pembinaan kepada selker.

2. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan kantor.
3. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
4. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

Dalam melaksanakan program ini diharapkan dukungan dari Mahkamah Agung RI berupa anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan non-operasional berupa pembinaan dan koordinasi, bimbingan teknis, serta peningkatan kualitas SDM.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Dari program ini diharapkan dapat terpenuhi sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam meningkatkan pelayanan, antara lain:

1. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor
2. Peningkatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi



### BAB III PROGRAM KERJA

#### A. Alokasi Anggaran

Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai satuan kerja (satker) pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pengguna Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebagaimana yang dialokasikan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 dengan Pagu sebesar :

a. DIPA Badan Urusan administrasi (01)	: Rp. 12.147.684.000
b. DIPA Badan Peradilan Agama (04)	: Rp. 44.000.000
Jumlah Pagu DIPA Tahun 2018	: Rp. 12.191.684.000

#### B. Program Kerja

Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2018 merupakan Rencana Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Banten yang meliputi :

- \* Pengadilan Tinggi Agama Banten selaku Satuan Kerja (SatKer);
- \* Pengadilan Tinggi Agama Banten selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman atau Lembaga Yudikatif daerah;

Rincian Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2018, dapat dilihat pada uraian tabel sebagai berikut :

**PROGRAM KERJA  
PENGADILAN AGAMA BANTEN  
TAHUN 2018**

NO	TUJUAN	SCASAN	PROGRAM	KEGIATAN	INTERVAL WAKTU												AMOGABAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				MANAJEMEN PENGOLAHAN, PELAKUAN/PUBLIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Manajemen Peradilan	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Pengembangan program hukum dan teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Pada awal tahun 2018 menerima tindak lanjut 2.7 tindaklanjur melalui program kritis melalip kecenderungan bagi pelanggaran peradilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Diketahui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Mengawas pelaksanaan pembentukan Pengadilan Agama Baru yakni 114, Terapkan Sistem elektronik Ags. Keb. Selang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Melakukan rapat koordinasi dengan Pengadilan Agama internal 1 Agustus 2018	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Melakukan rapat untuk bertemu responden dan kapabilmennya melalui 1. Surat atau tulipan Surat	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Melakukan persiapan kesiapan lapangan Minggu pertama secara sementara Periode pelajaran RS nomor 14 tahun 2018 untuk persiapan kegiatan secara cermat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Pelantikan Pdtks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1. Meningkatkan penerapan pertumbuhan teknologi dalam dunia hukum	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2. Mengoptimalkan sistem pengadilan agama dengan teknologi informasi	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Efektivitas dan efisiensi dalam terwujudnya pertumbuhan dan berkembangnya teknologi informasi kepada masyarakat di seluruh dunia	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3. Memperbaiki dan memperbaiki pengembangan pertumbuhan teknologi informasi	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4. Pengembangan data pelaku dan proses tertentu dan pencairan di negara informasi.	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Teknologi Informasi	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1. Optimalisasi teknologi informasi pada Perkuliahan Akademik dan Non-Akademik 2. Optimalisasi data SISWA dalam rangka distribusi buku arsipasi, masing-masing	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





	Pembentukan jalinan kualitas data dan perekodan beranggaran pengeluaran data dan kemahiran.	
10.	Koordinasi dengan struktur satuan dalam - Menganggaran dan Pelaporan 1. Perbaikan bantuan pelajaran 2. mendukung proses pengurusan sumber daya.	
	3. Berkenaan berkaitan dengan antara satuan dan Perekodan 4. Melaksakan bentuk-bentuk pengurusan dan rangkaian dan perkenaan kausangan. 5. Melakukan koordinasi dengan CPN 6. Mewaratakan laporan pelaporan antara satuan (LPS) setiap bulan, triwulan, semester dan tengah tahun. 7. Membanding laporan PPSR pelaporan data. 8. Wartawan CDR semester I dan II 2018/2019 9. CDR kereta.	
	10. Mewaratakan laporan ke PPSR, dan GUA/WASH 11. Wartawan CDR/CPN dan KIO 11. Wartawan Notori dan data akurasi setiap setakat antara satuan 12. Menghadiri pertemuan teraturan antara perbadanan BSWK/ke BSWK/KWSP Dusun/KPWSL 13. Kewartawakan CDR/CPN semester I dan II 2018 dan CDR/CPN kereta. 14. Menganggaran sumber dan pendanaan untuk melaksanakan tumpang zalim dalam.	
	15. Menghadiri laporan SPT/ Selamat 16. Setia padata dan KODIM/KWSS. - Kepengurusan dan Teknologi Informasi 1. Menguruskan dan mengupayakan teknologi informasi dan aplikasi teknologi 2. Menggalakkan sumber menulis dalam TGK baru. 3. Memfasilitasi turut turutkan kod teknologi 4. Menggalakkan teknologi Pengeluaran. 5. Mengurangkan sumber menggunakan teknologi informasi agar selaras dan relevan 6. Melakukan monitoring dan kerawakan pertumbuhan teknologi informasi.	

7.	Konvensi EGA Tahun 2012.	
8.	berlakunya musim dalam Bapakista.	
9.	Mengontrolnya serta Mengelola anggaran bahan non desastri yang bersifat krisis, Tahunan dan Dikris.	
10.	Mengontrolnya bagi pengaruh yang memunculkan Buruk Tagu.	
11.	Menjajaskan PRBKA yang memenuhi kebutuhan dan teknologi.	
12.	Mengetahui program untuk mendidik siswa yang dikenakan oleh orang tuanya dengan memperbaiki sistem pendidikan.	
13.	Mengetahui tentang masukan instansi dan pelaksanaan program melalui surat resmi.	
14.	Negosiasi untuk berusaha dan mencari tahu informasi.	
15.	Mengetahui hasil kredit dan KNP.	
16.	Mengetahui DOK, DLL dan Biaya Biaya.	
17.	Mengetahui update data 59625-488-0079.	
18.	Konvensi.	
19.	Mengetahui informasi pengawas yang memiliki kewenangan setelah dengar ketentuan yang berlaku.	
20.	Menerima data pendaftaran kelas online.	
21.	Mengetahui pengaduan, pengaduan, serta memberikan hasil陶治agih informasi.	
22.	Memberikan informasi infrastruktur semasa ini atau, jika ingin berpindah, diminta informasi.	
23.	Mengetahui kalimat terhadap pengajuan Tbk/Bpk/Bpk Informasi dalam halnya ada kepada manfaat.	
-	Rekomendasi Bagian dan Anggaran	
1.	Verifikasi ketersediaan dokumen awal Berita Terkini 2019.	
2.	Menyampaikan Laporan Tahunan	
3.	Menyampaikan serta pertemuan studi Kasus, Tahun 2019.	
4.	Menyampaikan hasil RKA-RKJ 2019.	
5.	Menyampaikan hasil RKA-RKJ 2019 seluruh wilayah PTA Banjen	
6.	Kemampuan dalam mengelola dan memantau program.	

		<p>a. Menggunakan bahasa Inggris sebaiknya dalam berbicara dan menulis.</p> <p>b. Membuat percakapan dalam pengobatan pada pasien.</p> <p>c. Mendiskusikan hasil tes laboratorium dengan pasien.</p> <p>d. Mengingat isi surat rekomendasi pasien dari rumah dokter/tanpa mengambil catatan.</p> <p>e. Komunikasi teknis dalam fungsi coba tes dan terapi.</p>	
		<p><b>CRITERIA KEMERUANGAN</b></p> <p>- IGAKH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan kalimat yang singkat dan jelas.</li> <li>2. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang lain.</li> <li>3. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh anak-anak.</li> <li>4. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang tua dan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan.</li> <li>5. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang yang tidak berpendidikan.</li> <li>6. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang yang tidak berpendidikan.</li> <li>7. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang yang tidak berpendidikan.</li> </ol>	
5		<p><b>CRITERIA KEMERUANGAN</b></p> <p>- IGAKH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan kalimat yang singkat dan jelas.</li> <li>2. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang lain.</li> <li>3. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh anak-anak.</li> <li>4. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang tua dan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan.</li> <li>5. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang yang tidak berpendidikan.</li> <li>6. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang yang tidak berpendidikan.</li> <li>7. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang yang tidak berpendidikan.</li> </ol> <p>- DRAHMA YANTI KARINA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan percakapan dalam sesi konseling.</li> <li>2. Mendiskusikan hasil tes dengan pasien.</li> <li>3. Memberikan surat rekomendasi kepada pasien.</li> <li>4. Mendiskusikan hasil tes dengan pasien.</li> </ol> <p>- KEPWA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percakapan untuk bedah sehat.</li> </ol>	

## BAB IV PENUTUP

Standard Operating Procedure (SOP) menjadi acuan pelaksanakan Program kerja tersebut di atas sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banten diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik karena profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

Melalui Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten maka diharapkan menjadi suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik.